

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>17</sup>

### **B. Variabel Penelitian**

Topik dalam penelitian yang dilakukan, maka dalam penulisan ini ditetapkan 2 (dua) variabel penelitian yaitu:

#### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi yakni: judex factie dan judex juris menjatuhkan pemedanaan tetapi hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari

---

<sup>17 18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok:Rajawali press, hlm 12

segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain

## **2. Variabel Terikat**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yakni: putusan *judex factie* dan *judex juris* dengan peninjauan kembali terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain

### **C. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan<sup>18</sup>. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri keputusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dari penulisan ini yaitu:

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 30.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim antara lain :

- a. Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN MTR
- b. Putusan Nomor : 88/Pid/2016/PT MTR
- c. Putusan Nomor : 192 K/Pid/2017
- d. Putusan Nomor : 13 PK/Pid/2018

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (normatif maupun sosiologis) Karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.. Data yang diperoleh penulis yaitu dari beberapa putusan pengadilan Negeri

#### **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang dalam skripsi ini.